

**ANALISIS KETERSEDIAAN PRODUK DAN STANDARISASI PRODUK
PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG
ADAM MALIK MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana*

Oleh:

FADLAN HABIBIE
1501270123

*Ace Sidap
Meja Hijab
11/3/2020
R*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2020**

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertandatangan di bawah ini, Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama lengkap : Fadlan Habibie
Tempat/tgl. lahir : Medan 30, Juni, 1997
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum kawin
NPM : 1501270123
Program Studi : Perbankan Syariah
Alamat rumah : Jl. Katya Gang Monogiri
Telp./HP : 08 31 776 0190
Pekerjaan/Instansi : -
Alamat kantor : -

Melalui Surat Permohonan tertanggal ...07... November ...2020..... telah melakukan permohonan menempuh Ujian Sidang Munaqasah.

Untuk Ujian Sidang Munaqasah yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
2. Saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penguji.
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Ujian Sidang Munaqasah dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan
4. Menyadari bahwa keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari siapapun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Saya yang menyatakan :



Fadlan Habibie
1501270123

Medan, Oktober 2020

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a. n. Fadlan Habibie
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-
Medan


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa an.Ridho Ahdian Nugraha yang berjudul: ANALISIS KETERSEDIAAN PRODUK DAN STANDARISASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG ADAM MALIK MEDAN. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana strata satu (S1) perbankan syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing



Ainur Mardiyah, S.P., M.Si.

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KETERSEDIAAN PRODUK DAN STANDARISASI PRODUK
PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG
ADAM MALIK MEDAN**

Oleh:

**FADLAN HABIBIE
1501270123**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, Maret 2020

Pembimbing



Drs. Ainul Mardiyah, S.P., M.Si.

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Fadlan Habibie
NPM : 1501270123
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS KETERSEDIAAN PRODUK DAN STANDARISASI
 PRODUK PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK BNI
 SYARIAH CABANG ADAM MALIK MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 31 Oktober 2020

Pembimbing Skripsi

Ainul Mardiyah, S.P., M.Si.

UMSU

**Diketahui/ Disetujui
 Oleh:**

**Dekan
 Fakultas Agama Islam**

**Ketua Program
 Studi Perbankan Syariah**

Dr. Muhammad Qorib, M.A.

Selamat Pohan, S. Ag., M.A.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fadlan Habibie
 NPM : 1501270123
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Ainul Mardiyah S.P M.Si
 Judul Skripsi : ANALISIS KETERSEDIAAN PRODUK DAN STANDARISASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG ADAM MALIK MEDAN)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19/2/2020	Revisi Bab IV Hasil k Pembahasan		
27/2/2020	Revisi Bab IV		
	Pembahasan sesuaikan dgn rumusan masalah yg ada pada penelitian.		

Medan, 31 Oktober 2020

Diketahui/disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing

Ainul Mardiyah S.P M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Berkeadilan & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fadlan Habibie
 NPM : 1501270123
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Ainul Mardiyah S.P M.Si
 Judul Skripsi : ANALISIS KETERSEDIAAN PRODUK DAN STANDARISASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG ADAM MALIK MEDAN)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
2/3/2020	Revisi Bab IV Hasil & Pembahasan		
4/3/2020	Revisi Bab IV Hasil & Pembahasan		
	semua dgn rumusan masalah di Bab I		
5/3/2020	Aec sidang Meja Hijau		

Medan, 31 Oktober 2020

Diketahui/disetujui
 Dekan

 Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

 Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing

 Ainul Mardiyah S.P M.Si

ABSTRAK

Fadlan Habibie, 1501270123. Analisis Ketersediaan Produk dan Standarisasi Produk Perbankan Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan. Pembimbing Ainul Mardiyah S.P M.Si.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan produk perbankan syariah dan perbankan konvensional, untuk mengetahui mekanisme penerapan produk PT. BNI Syariah agar berbeda dengan produk bank konvensional dan untuk mengetahui cara yang dilakukan PT. BNI Syariah dalam meningkatkan ketersediaan produknya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa perbedaan produk perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah bahwa produk perbankan syariah selalu menjalankan prinsip-prinsip Islam dan tidak memberikan bunga kepada nasabah akan tetapi bonus. Sedangkan perbankan konvensional memberikan keuntungan dalam bentuk bunga kepada nasabah. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan sudah menerapkan produk yang sesuai dengan standarisasi syariah agar berbeda dengan produk perbankan konvensional dengan cara mengikuti kriteria dari standar yang sudah ditetapkan oleh Negara. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan meningkatkan ketersediaan produknya dengan cara memperhatikan kecukupan produk apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.

Kata Kunci : Ketersediaan Produk dan Standarisasi Produk

ABSTRACT

Fadlan Habibie, 1501270123. The Analysis of the Sharia Banking Product Availability and Product Standardization at pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan. Supervisor Ainul Mardiyah S.P M.Si.

The purpose of this research is to know the diference between sharia bankin and conventional banking products, to know the mechanism of products application at PT. BNI Syariah to be different with bank conventional products and to know the method done by PT. BNI Syariah to increase its products avaiability. In this research, teh researcher uses qualitative approach with descriptive case study method.The result of research done concludes that the difference between sharia banking proudcts and conventional banking products is the sharia banking products always run Islamic principles and it does not give rate to its customers but it gives bonus. Meanwhile, conventional banking gives bonus in a form of rate to its customers. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan has applied according to sharia standrization to be different with conventional banking by following the criteria from the standard that has been applied by the company. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan increases its products avaiability by paying attention to its products avaiability if needed.

Keywords : Products Avaiability and Products Standarization

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Ketersediaan Pruduk Dan Standarisasi Pruduk Perbankan Syariah Pada PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan”**. Penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu tugas dan syarat program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Azharuddin dan Ibunda tercinta dr. Elvi Hinayah yang penuh rasa kasih sayang telah memberikan dukungan berupa doa, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Ainul Mardiyah, S.P M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berarti untuk masa depan.
9. Seluruh sahabat keluarga besar penulis di Program Studi Perbankan Syariah kelas B Siang Angkatan 2015 selaku sahabat seperjuangan yang menemani dan memotivasi agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2020


Fadlan Habibie

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	10
A. Kajian Pustaka	10
1. Pengertian Produk Bank Syariah	10
2. Pengertian Standarisasi Produk Syariah	22
B. Penelian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Rancangan Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Kehadiran Peneliti.....	28
D. Tahapan Penelitian.....	29
E. Data dan Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Institusi	34
B. Hasil Penelitian	36
C. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	51
A. Simpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbedaan Standarisasi Bank Syariah dan Bank Konvensional	33
Tabel 3.1. Jadwal pelaksanaan waktu penelitian	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi	36
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang masalah

Sesuai dengan label nya, bank syariah adalah Lembaga Keuangan yang operasionalnya berdasarkan kepada syariah Islam. Di satu sisi (passive atau *liability*) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya. Sedangkan di sisi lain (aktiva atau *asset*) bank syariah aktif untuk melakukan investasi kepada masyarakat.

Tabel 1
Perbedaan Standarisasi Bank Syariah dan Bank Konvensional

Produk	Syariah	Konvensional
1.Tabungan	<ul style="list-style-type: none">- Akad wadi'ah, artinya tidak mendapat keuntungan karena sifatnya tetap (tdak ada biaya)- Hadiah/bonus kepada nasabah- Nasabah bisa mengambil tabungan itu kapan pun melalui teller dan ATM.	<ul style="list-style-type: none">- Ada bunga, yang dijanjikan bank- Bunga tidak akan berubah- Dana tabungan bisa diambil melalui ATM dan teller- Sering ada undian untuk nasabah yang rajin melakukan transaksi misalnya mobil.
2.Deposito	Keuntungan berasal dari pendekatan bagi hasil (al-mudharabah).	Keuntungan berasal dari suku bunga dengan jumlah nominal tertentu.
3. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	<ul style="list-style-type: none">.-Ada dua macam akad yang berlaku untuk KPR yaitu akad murabahah (jual beli) dan akad Musyarakah Mutanaqishah (akad kepemilikan bertahap). Akad murabahah lebih sering ditawarkan.- Tenor pinjaman paling lama 15 tahun.-Cicilan angsuran tetap karena	<ul style="list-style-type: none">- Tenor pinjaman bisa sampai 20 tahun.- Cicilan angsuran berubah-ubah tergantung suku bunga.- promosi fixed interest rate atau suku bunga rendah diawal pengambilan KPR hingga 2-5 tahun, tergantung bank.- Denda keterlambatan

	<p>bersifat fixed rate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak berpengaruh dengan naik turunnya suku bunga di Bank Indonesia, karena bank syariah sudah mematok keuntungan untuk bank saat akad. - Denda terlambat mencicil biasanya lebih tinggi dari bank konvensional 	<p>mencicil lebih rendah dibanding syariah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harus membayar biaya penalti jika melunasi KPR sebelum waktunya
4. Kartu Kredit	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki tiga jenis akad, yaitu ijarah (akad untuk iuran tahunan/keanggotaan), qardh (akad pemberian pinjaman untuk pengambilan tunai) dan kafalah (penjaminan transaksi) - Biaya keanggotaan sering disebut juga rumus al-udhwiyah yaitu izin penggunaan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. - Tidak menarik biaya dari merchant untuk bank. Adanya justru ujarah (upah) atas jasa pelantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tehsil al-dayn) - Membayar dua jenis biaya keterlambatan kalau tagihan nasabah jatuh tempo. Yang pertama disebut ta'widh yaitu membayar biaya penagihan bank sebesar yang menjadi aturan bank. Sementara biaya denda kedua adalah 3 persen dari total tagihan yang disebut qardhul hasan dan akan disumbang ke badan amal. Jadi biaya denda itu bukan bunga dan bukan hak 	<ul style="list-style-type: none"> - Bunga untuk kartu kredit dari bank konvensional besarnya dua hingga empat persen. - Sistemnya bunga berbunga, yaitu membayar bunga dari jumlah total tagihan, dan bunga lainnya untuk sisa tagihan yang belum terbayar. - Ada juga biaya administrasi yang dipungut setiap tahun - Banyak terdapat promosi, diskon, termasuk cash back dan lain-lain untuk membuat para nasabah "rajin" memakai kartu kreditnya - Ada merchant fee, yaitu pihak merchant membayar sejumlah uang kepada bank.

	dari bank untuk menerimanya.	
5. Giro	<ul style="list-style-type: none"> - Akad yang dipakai bisa wadiah dan mudharabah, tergantung produk rekening giro itu sendiri. - Kalau giro yang memakai akad wadiah, artinya dana dari giro itu hanya titipan atau simpanan. - Sementara giro dengan akad mudharabah maksudnya dana yang ada dalam giro itu dapat dipergunakan bank untuk investasi dan menggunakan berjanjian bagi hasil antara bank dan si pemilik giro. - Tidak ada keuntungan atau bunga dari giro jenis wadiah untuk nasabah, sementara giro jenis mudharabah akan mendapatkan keuntungan berdasarkan bagi hasil investasi yang dilakukan bank - Khusus giro wadiah, bank boleh memberikan bonus atau insentif untuk menarik perhatian nasabah, tetapi tidak dijanjikan di awal kerja sama. - Pemilik giro wadiah bisa sewaktu-waktu menarik simpanannya. Beda dengan giro jenis mudharabah yang tidak bisa ditarik serta merta karena dananya sedang diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu. - Hanya berlaku dua hingga tiga jenis mata uang yaitu Rupiah, Dollar Amerika dan Dollar Singapura (tiap bank memiliki jumlah jenis mata 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberlakukan bunga hingga 2 persen pertahun. Tergantung bank tempat rekening giro itu dibuat. - Menggunakan beragam jenis mata uang, termasuk rupiah, Euro, Dollar dan lain-lain - Bisa menarik dana kapan pun.

	<p>uang berbeda untuk transaksi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada biaya administrasi, biaya pengelolaan rekening, biaya materai, cetak laporan transaksi dan penutupan rekening yang diminta oleh bank dari nasabah. 	
6. Gadai	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan akad Rahn, yaitu perjanjian bahwa bank akan memberikan pembiayaan dengan jaminan dari nasabah - Biaya pemeliharaan barang yang digadai berdasarkan nilai jaminan bukan pinjaman - Barang sendiri alias bukan milik orang lain <p>Tujuan peminjaman dana harus sesuai dengan syariah Islam, artinya bukan untuk digunakan di jalan yang dilarang agama Islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bisa mencari pemberi jaminan lain kalau tidak mampu menebus barang tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberlakukan bunga untuk setiap dana yang dipinjam nasabah - Perjanjian dengan kredit gadai - Nasabah tidak berhak mencari pemberi jaminan lain kalau gagal menebus jaminan tersebut. - Pihak pengadai tidak akan mempermasalahkan uang yang dipinjam akan digunakan sesuai dengan syariah Islam atau tidak.
7. Kredit Modal Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan prinsip bagi hasil atau nisbah dengan akad musyarakah, mudharabah dan murabahah dimana sesuai dengan kebutuhan modal usaha tersebut. - Beberapa bank syariah terkadang melakukan kombinasi dari ketiga akad tersebut di atas untuk mendapatkan akad kredit terbaik bagi nasabahnya. - Plafon pinjaman minimal Rp 	<ul style="list-style-type: none"> - Berlaku bunga yang biasanya tetap - Plafon minimal Rp 100 jutaan - Ada Asuransi jiwa yang akan melindungi nasabahnya - Tenor pinjaman 1-3 tahun - Ada biaya penalti bila melunasi pinjaman sebelum waktu tenor habis. - Ada bank yang

	<p>100 jutaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan modal kerja. Tetapi biasanya 1-2 tahun, - Ada asuransi bila nasabah yang meminjam meninggal dunia. - Tidak ada biaya penalti bila pinjaman dilunasi sebelum waktunya. - Ada biaya administrasi 	<p>membebaskan biaya administrasi</p>
--	--	---------------------------------------

Sepintas bila dilihat secara teknis, bertransaksi di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya. Diantaranya produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang mengandung prinsip-prinsip islam.¹

Secara umum, semua transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional. Namun, sistem ekonomi Islam menekankan konsep manfaat bagi kegiatan ekonomi yang lebih luas di setiap transaksi. Setiap kegiatan transaksi harus mengikuti konsep manfaat dan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Karena bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan, keadilan, transparansi, universitas atau ajaran Islam, sistem operasional dapat dibagi menjadi tiga kategori:²

¹Nofinawati “Akad dan Produk Perbankan Syariah “ dalam jurnal *Fitrah* Vol. 08 No. 02 Juli-Desember 2014

² Green V Alexander Johnson, “*Case Report*” (2006) 22 (5) Const. L.J 336-343

- a. Pembiayaan produk, yang mana bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat menyalurkan dana ke masyarakat
- b. Pendanaan produk, yang mana bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Perbedaannya ada pada Landasan Filsafatnya, jika Bank Konvensional berlandaskan filosofi bunga dalam setiap transaksinya, sementara Bank Syariah menggunakan dasar falsafahnya bagi hasil untuk setiap kegiatan operasioanlnya.
- c. Layanan jasa, yang mana bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat pelayanan di Bank Syariah.

Meningkatkan pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia secara otomatis mengharuskan adanya penguatan dari prinsip syariah, agar perjalanan lembaga keuangan syariah selalu dalam track yang benar dan seiring mengikuti kaidah-kaidah syariah yang berlaku, serta mampu menepis persepsi masyarakat yang beranggapan lembaga keuangan syariah hanya label namanya "syariah" tetapi produk dan isinya tidak jauh berbeda dengan konvensional.

Untuk menjaga produk-produk perbankan syariah dan mensterilkan dari hal-hal yang dilarang membutuhkan penguatan prinsip-prinsip syariah yang diambil dari sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Ijtihad Ulama yang terkodifikasi dalam berbagai literatur yang dikaji oleh ulama atau perkumpulan ulama dalam Dewan Syariah baik dalam skala Internasional dan Nasional. Sehingga perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Karena prinsip syariah adalah salah satu karakteristik dan pembeda bank syariah dari bank lainnya.³

Terutama untuk pembiayaan Murabahah yang tidak menjamin praktek dilapangan sesuai dengan ketentuan syariah maupun perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat pentingnya standarisasi ini, maka seharusnya hal tersebut dapat mendorong pelaku industry perbankan syariah untuk meningkatkan

³ Muhammad Ainun Najib "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah" dalam *Jurisprudence*, Vol 7 No. 01 Juni 2017

mutu dan daya saing produknya, baik dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dalam negeri maupun di arena global di luar negeri serta mampu menciptakan persaingan yang sehat dalam industry jasa keuangan. Setiap pelaku industri jasa perbankan syariah perlu juga memahami pengertian standar sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 PP Standar Nasional, yakni, spesifikasi teknis atau suatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Dilatarbelakangi semua pembahasan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah dengan judul “Analisis Ketersediaan Produk dan Standarisasi Produk Perbankan Syariah”.

2. Identifikasi Masalah

1. Masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah.
2. Standarisasi diperlukan dengan alasan industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional.
3. Produk bank syariah tidak hanya diperuntukan bagi nasabah muslim melainkan nasabah non muslim juga.

3. Rumusan

1. Produk apa saja yang tersedia di PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan?
2. Bagaimana cara yang dilakukan PT. BNI Syariah cabang Adam Malik Medan agar meningkatkan ketersediaan produknya?
3. Standarisasi produk perbankan syariah apakah yang ada di PT. BNI Syariah cabang Adam Malik Medan.
4. Bagaimana mekanisme standarisasi produk yang diterapkan PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan?

4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan produk perbankan syariah dan perbankan konvensional
2. Untuk mengetahui mekanisme penerapan produk PT. BNI Syariah agar berbeda dengan produk bank Konvensional
3. Untuk mengetahui cara yang dilakukan PT. BNI Syariah dalam meningkatkan ketersediaan produknya

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.
2. Meningkatkan pemahaman tentang produk-produk bank syariah dan standarisasi prinsip syariah disetiap produk

6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman ide dari penelitian ini maka penulis akan menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah yang menjadi motivasi penulis dalam melakukan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisikan penjelasan tentang deskripsi teoritis seperti kajian teoritis dan penelitian yang relevan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi lokasi dan waktu pengumpulan data, sampel variable, teknik pengumpulan data dan tahapan analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan penelitian secara umum dan data yang berkaitan dengan topic penulis

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang bersangkutan bagi peneliti maupun perusahaan

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Produk Bank Syariah

Produk perbankan syariah merupakan produk-produk yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah. Dalam prinsip ekonomi syariah tidak diperbolehkan mengenakan sistem riba serta menanamkan modal pada badan usaha yang mendapat keuntungan dari komoditas haram.

Ketersediaan produk merupakan hal yang sangat penting untuk dapat dilihat dan dimonitor. Oleh karena itu, suatu sistem informasi yang bagus harus mampu menampilkan ketersediaan produk. Di sini juga dapat dilihat produk mana yang sedang dikarantina karena masalah kualitas, barang mana yang sudah di alokasikan untuk customer tertentu, mengecek stock di cabang lain jika dimungkinkan, mengecek ATP (*Available To Promise*), ataupun mengecek rencana produksi.⁴

Prinsip syariah berkerja dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Prinsip usaha perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara prinsip bagi hasil. Adapun jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah diantaranya adalah:⁵

A. Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (Funding)

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (funding) hampir sama dengan produk funding yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang

⁴ Holy Icu Yunarto, *Business Concept Implementation Series In Sales And Distribution Management* (Jakarta, Kelompok Gramedia, 2006) Hlm, 20

⁵Ardra, *Jenis Produk dan Bank Syariah*, di dapat dari <https://ardra.biz>

digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menjelaskan berbagai produk funding yang ada di bank syariah.

a. Giro Syariah Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.⁶ Pada bank syariah produk giro dikenal dengan nama giro syariah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.⁷

- 1) Giro Wadiah Yang dimaksud dengan giro wadi'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro wadiah akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga dengan giran (pemegang rekening giro) wadiah. Giro wadiah menggunakan akad wadiah yad dhamanah dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka. Ada beberapa alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro wadiah antara lain :

- a. Faktor keamanan dalam menyimpan dana
- b. Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran
- c. Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak.

2) Giro Mudharabah Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utama dari kedua bentuk mudharabah itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana).

Nasabah pemilik rekening giro mudharabah berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Bank syariah menanggung semua biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya. Di samping itu bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan nasabah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.⁸

Rekening giro mudharabah ini hanya bisa dimiliki oleh para pengusaha yang memiliki aliran keuangannya rutin cuma beberapa kali saja dalam kurun waktu tertentu. Karena dalam akad mudharabah jangka waktu investasi harus jelas, agar perhitungan bagi hasilnya

⁸ Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh2007., hlm. 294

lebih mudah dilakukan oleh bank syariah selaku pihak pengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah.

b. Tabungan Syariah Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

- 1) Tabungan Wadiah Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan.⁹ Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁰

Tabungan wadiah adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk keamanan dan pemakaiannya, seperti giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Seperti halnya dengan giro wadiah, tabungan wadiah juga menggunakan akad wadiah yad dhamanah dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan

⁹ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 74

¹⁰ Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), hlm. 130

penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.

- 2) Tabungan Mudharabah Tabungan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Sama halnya dengan giro mudharabah, dalam tabungan mudharabah, bank syariah juga bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya

Setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening. Sesuai dengan akad yang digunakannya yaitu mudharabah, maka dana tabungan mudharabah sifatnya berjangka. Dengan begitu jangka waktunya harus jelas dan disepakati di awal, sehingga dana tabungan mudharabah tidak bisa ditarik kapan saja si nasabah membutuhkannya. Contoh produknya adalah tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain.

- c. **Deposito Syariah** Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (funding) adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.¹¹

Sama halnya dengan giro dan tabungan mudharabah, bank syariah juga bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Jika akad yang digunakan mudharabah muthlaqah, maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Namun apabila akad yang digunakan mudharabah muqayyadah, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah.

Sama halnya dengan giro dan tabungan mudharabah, setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening

B. Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (Financing)

- a. **Produk pembiayaan** perbankan syariah berdasarkan prinsip jual-beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah

¹¹ Abdul Ghafur Anshari, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007), hlm.94

keuntungan (margin).¹² Aplikasinya dengan menggunakan akad murabahah, salam dan istishna'.¹³

- 1) Pembiayaan Murabahah Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.
- 2) Pembiayaan Salam Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pемayaran di awal.¹⁴ Salam juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam) dan penjual (muslam ilaih) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang

¹² Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 8

¹³ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 79

¹⁴ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 169

oleh penjual dibelakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad. Dalam konsep ini bank bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan (Salam paralel). Syaratnya adalah akad kedua terpisah dari akad yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Kemudian spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dan jika bank sebagai pembeli dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Konsep salam paralel ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan bagi para petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe, dan bank juga tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan persediaan atau inventory, maka dilakukanlah akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang apasar induk atau grosir. Konsep salam juga dapat diaplikasikan dalam pada pembiayaan bidang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal oleh umum.

- 3) Pembiayaan Istishna' Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel. Dalam prinsip ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang alain untuk

membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli. Menurut Jumhur Fuqaha, *istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. Biasanya konsep ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan dalam konsep akad salam

C. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah terbagi atas dua macam yaitu:

- a) Pembiayaan Ijarah Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.
- b) Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat melalui :
 - Hadiah
 - Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan
 - sisa cicilan sewa Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang
 - disepakati pada awal akad Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam
 - akad

Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual

beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'd yang hukumnya tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Bank syariah boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas barang yang disewa untuk menghindari risiko yang merugikan bank

D. Produk pembiayaan perbankan syariah

berdasarkan prinsip bagi hasil Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana¹⁵

Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

- a) **Pembiayaan Mudharabah** adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶ Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

- 1) Mudharabah Muthlaqah Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas

¹⁵ M. Syafi'i Antonio, dkk., Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, (Yogyakarta : Ekonisia, 2006), ed. II, cet. I, hlm. 18

¹⁶ Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. III, hlm. 91

dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah.

2) Muqayyadah Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

1) **Pembiayaan Musyarakah** berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.¹⁷ Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis musyarakah:

1. Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih
2. Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah

E. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha

¹⁷ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 63

kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pembiayaan yang menggunakan akad qardh hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. Menurut Sabiq haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagaimana riwayat dari al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a yang artinya: “setiap akad qardh dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong kepada riba.”¹⁸

F. Produk Pelayanan Jasa (Fee Based Income Product)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip wakalah, kafalah, sharf, hawalah dan rahn ini antara lain:¹⁹

- a) Wakalah Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.
- b) Kafalah Jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh produknya adalah garansi bank.
- c) Sharf Sharf adalah jual beli atau pertukara mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Kedua mata uang tersebut disebut dengan mata uang intrinsik. Zaman sekarang mata uang juga

¹⁸ Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 179

¹⁹ Wiroso, Produk Perbankan....2009, hlm. 355

berbentuk nikel, tembaga dan kertas yang diberi nilai tertentu. Mata uang seperti itu disebut dengan mata uang menurut nilai nominal. Pertukaran mata uang boleh dilakukan asalkan transaksinya dilakukan dalam jumlah yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

- d) Hawalah Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada factoring (anjak piutang), post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- e) Rahn Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

2. Pengertian Standarisasi Produk Syariah

a. Menurut Hukum Positif

Bank-bank syari'ah harus tunduk pada dua jenis hukum, yaitu Syari'ah dan Hukum Positif. Seperti halnya bank konvensional, maka bank syariah tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu undang-undang yang khusus berlaku bagi bank-bank syari'ah, maka bank syari'ah juga tunduk dan diatur oleh undang-undang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, ditetapkan bahwa bank-bank syari'ah Indonesia yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah melalui Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar Prinsip Syari'ah. Prinsip Syari'ah yang harus

dipatuhi menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Umum Indonesia dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Prinsip Syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah tersebut disebut sebagai Prinsip Syariah Perbankan²⁰

b. Sumber Hukum Standar Produk Perbankan Syariah

Untuk menentukan keabsahan suatu produk perbankan yang berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya untuk produk perbankan syariah, mempunyai sumber hukum yaitu:²¹

- a) UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 26 Ayat (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan / atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk pada syariah
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah, Prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan
- c) Peraturan Bank Indonesia No 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Pasal 2 Ayat (1) Bank wajib melaporkan rencana pengeluaran Produk baru kepada Bank Indonesia. Ayat (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Ayat (3) Dalam hal Bank akan mengeluarkan produk baru yang tidak termasuk dalam produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bank wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Pasal 3 Ayat (1) Laporan rencana pengeluaran produk baru sebagaimana dimaksud

²⁰Sutan Sjahdeini Remy, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek Hukumnya)*. Cet.ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm2

²¹ Siti Adni Muthmainah, *Standarisasi Produk Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif*, dalam *Jurnal Ilmiah*, 2018

dalam Pasal 2 ayat (1) harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum produk baru dimaksud akan dikeluarkan.

- d) Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, Fatwa Dewan Syariah No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, Fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/DSN-MUI/IV/2000

c. Pengertian Murabahah dan Standarisasi Produk Murabahah Perbankan Syari'ah

Murabahah Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.

Standar produk murabahah ini sebagai salah satu upaya standarisasi produk perbankan syariah secara serial yang dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan pelaku industri dan Dewan Syariah Nasional serta narasumber lainnya. Produk murabahah merupakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah merupakan salah satu produk yang paling banyak diterapkan dalam berbagai aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah secara umum ditetapkan melalui mekanisme jual beli secara cicilan dengan penambahan

margin keuntungan bank. Porsi pembiayaan akad murabahah saat ini berkontribusi 58% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Namun dalam praktiknya di lapangan, pembiayaan perbankan syariah, sehingga diperlukan standarisasi produk secara teknis operasional yang bersifat standar minimum sebagai referensi pelaksanaan produk sehingga dapat memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian.²²

B. Penelitian Terdahulu

Penulis berusaha melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang relevan dengan topic yang penulis angkat demi mendukung kajian yang komprehensif agar dapat mengetahui perbedaan skripsi ini dengan yang lain. Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Penelitian dari Priatiningsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prsktek Akad Murabahah” menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT belum memenuhi ketentuan syari’ah. Dikarenakan ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Murabahah bukan hanya jual beli barang tetapi juga untu biaya komulatif. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu skripsi
- 2) Penelitian M. Haris Fikri (2016) yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah” yang menjelaskan bahwa akad murabahah yang ada di Ban Muamalat tidak bvertentangan dengan hukum ekonomi syariah yang ada, baik yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Nasional Majelis Ulama Indonesia, maupun Peraturan Bank Indonesia. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu skripsi terdahulu ini lebih berdekatan dengan hukum ekonomi syari’ah, sedangkan skripsi penulis hanya standarisasi yang seesuai dengan prinsip syariah. Persamaannya yaitu menjadikan prinsip syariah sebagai tolak ukur penelitian ini.
- 3) Penelitian Ferdy Rhamadan Atnan (2014) yang berjudul “Analisi Pengaruh Persepsi Kualitas Ketersediaan Produk, *Produk Knowledge* Terhadap *Brand Awareness Produk Private Label*” menjelaskan bahwa

²² Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah

ketersediaan produk menjadi faktor ketiga yang berpengaruh terhadap *brand awareness*. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis hanya mengambil ketersediaan produk untuk di sesuaikan dengan prinsip syariah, sedangkan skripsi terdahulu ini menjadikan ketersediaan produk sebagai tolak ukur untuk brand. Persamaannya yaitu skripsi penulis dan skripsi terdahulu ini mengambil ketersediaan produk sebagai tolak ukur penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif.

Menurut Strauss dan Corbin dalam Cresswell, J. (1998:24) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)

Menurut Tellis (1997), metode studi kasus memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan disbanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Tellis juga menekankan bahwa unit analisis tersebut merupakan hal yang kritikal dalam penerapan studi kasus dan dapat bervariasi antara individu atau lembaga.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan, karena penulis mengambil studi kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan, maka penulis mengambil data yang ada di studi kasus tersebut

2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai bulan Maret 2019 pada PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan

D. Tahapan Penelitian

Menurut Moleong (2014: 127-136) terdapat enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh penulis dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan.

1. Menyusun Rancangan Penelitian

Memasuki langkah ini peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian disusun menjadi rancangan penelitian. Mutu keluaran penelitian ditentukan oleh ketepatan rancangan penelitian serta pemahaman dalam penyusunan teori.

2. Mengurus Perizinan

Pertama yang perlu diketahui oleh penulis ialah siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Yang berwenang memberikan izin untuk mengadakan penelitian ialah Kepala Cabang PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik, serta para staff nya, untuk membantu penulis Memilih dan Memanfaatkan Informan

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim, ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut. Persyaratan dalam memilih dan menentukan seorang informan ia harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi.

Kegunaan informan bagi penulis ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi, Lincoln dan Guba (1985: 258). Di samping itu, pemanfaatan informan bagi penulis ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Bogdan dan Biklen, 1982: 65)

3. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Penulis hendaknya menyiapkan segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Sebelum penelitian dimulai, penulis memerlukan izin mengadakan penelitian dan meminta data tentang produk sesuai dengan judul proposal penulis.

E. Data dan Sumber Data

Menurut Arikunto (2006:224) menjelaskan bahwa sumber data adalah subjek darimana data yang dapat diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber data, penulis memakai rumus 3P, yaitu:

1. *Person* (orang), merupakan tempat dimana penulis bertanya mengenai variable yang diteliti
2. *Paper* (kertas) tempat penulis mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan penelitian seperti arsip, dokumen-dokumen, symbol-simbol
3. *Place* (tempat) yaitu tempat dimana penulis mengambil data yang diperlukan

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Prof. Heru Observasi merupakan suatu pengamatan menunjukkan sebuah studi atau pembelajaran yang dilaksanakan dengan

sengaja, terarah, berurutan, dan sesuai tujuan yang hendak dicapai pada suatu pengamatan yang dicatat segala kejadian dan fenomenanya yang disebut dengan hasil observasi. Hasil tadi dijelaskan dengan rinci, teliti, tepat, akurat, bermanfaat dan objektif sesuai dengan pengamatan yang dilakukan.

2. Wawancara

Untuk bertukar informasi melalui Tanya jawab tentang variable yang penulis teliti, apabila tidak ditemukan melalui observasi. Penulis akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan

3. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, dokumen, arsip.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan. Apabila jawaban yang diberikan jelas maka penulis akan melakukan pertanyaan selanjutnya.

Analisis data kualitatif menurut Seiddel (Moleong, 2014: 248), prosesnya berjalan sebagai berikut.

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
- b. Mengumpulkan, memilah-memih, mengklasifikasi, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya,
- c. Berpikir, dengan jalam membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan mengemukakan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Dalam analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan (Silalahi, 2010: 244).

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan pada data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesisnya diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (Silalahi, 2010: 244).

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Alwasilah dalam Bachri (2010:54) menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sah, benar dan beretika”.

Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal menurut Alwasilah (dalam Bachri, 2010:54) “yakni: 1) deskriptif, 2) interpretasi, dan 3) teori dalam penelitian kualitatif”. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010:55) ada 4 (empat), yaitu:

1. Derajat kepercayaan (credibility)

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Kebergantungan (dependability)

Merupakan substitusi istilah realibilitas dalam penelitian non kualitatif, yaitu bila ditiadakan dua atau beberapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia sebagai instrumen, faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh.

3. Kepastian (confirmability)

Pada penelitian kualitatif kriteria kepastian atau objektivitas hendaknya harus menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.

Penelitian ini mengambil keteralihan dengan mengambil pengumpulan data yang sama dengan identifikasi pemahaman tentang ketersediaan produk dan standarisasi produk di PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan. Untuk melakukan keteralihan tersebut, penulis berdiskusi dengan tim pembimbing mengenai data-data yang didapat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Institusi

1. Sejarah Bank Negara Indonesia Syariah

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” atau “Bank BNI”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di

Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015.

Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance.

BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun.

2. Visi Misi BNI Syariah

a. Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.


b. Misi BNI Syariah

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.

- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah,
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Dengan adanya struktur organisasi akan memudahkan dalam menuntun dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketersediaan Produk di PT. BNI Syariah

Adapun produk-produk yang tersedia di PT. BNI Syariah adalah sebagai berikut:

a. Produk Tabungan

Tabungan merupakan produk perbankan yang pasti ditawarkan pada nasabah di semua bank, baik konvensional maupun yang syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan dan juga melalui metode canggih lain misalnya internet banking.

Tabungan Syariah

Berikut ini adalah ciri khas Tabungan Syariah:

- Menerapkan akad wadi'ah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip.
- Tidak ada bunga yang diterima nasabah.
- Tetapi bank halal memberikan hadiah atau bonus kepada nasabahnya.
- Nasabah juga bisa mengambil tabungan itu kapan pun baik lewat teller atau ATM.

b. Deposito

Deposito adalah produk bank sejenis jasa tabungan yang baru bisa dicairkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Kalau deposito ini dicairkan sebelum waktunya, nasabah akan terkena penalti dari pihak bank.

Berikut ini adalah ciri khas Deposito Syariah:

- Menggunakan akad mudharabah artinya tabungan dengan sistem bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan bank.
- Ada tenggang waktu tertentu dimana nasabah tidak bisa menarik uang begitu saja karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi.
- Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60: 40 untuk nasabah dan bank.
- Makin besar untung yang bank dapat, makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah.
- Bisnis atau investasi yang dijalankan sudah masuk kategori halal dalam agama

- Ada dua jenis akad mudharabah yaitu yang bersifat mutlaqah (*unrestricted investment account*, URIA) dan bersifat muqayyadah (*restricted investment account*, RIA) yang keduanya berbeda soal batasan dan persyaratan untuk bank melakukan investasi.

c. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Baik bank syariah mewajibkan pemohon KPR untuk melengkapi persyaratan administrasi seperti berbagai dokumen.

d. KPR Syariah

Berikut ini adalah ciri khas KPR Syariah:

- Ada dua macam akad yang berlaku untuk KPR yaitu akad murabahah (jual beli) dan akad Musyarakah Mutanaqishah (akad kepemilikan bertahap). Akad murabahah lebih sering ditawarkan.
- Tenor pinjaman paling lama 15 tahun.
- Cicilan angsuran tetap karena bersifat fixed rate.
- Tidak berpengaruh dengan naik turunnya suku bunga di Bank Indonesia, karena bank syariah sudah mematok keuntungan untuk bank saat akad.
- Denda terlambat mencicil biasanya lebih tinggi dari bank konvensional.

e. Kartu Kredit

Seperti layaknya bank-bank konvensional lain, bank syariah juga mengeluarkan produk berupa kartu kredit. Kartu kredit tersebut juga bisa menarik uang cash dari ATM atau pun Gesek Tunai (gestun) di toko atau merchants yang mempunyai lambang bank bersangkutan.

Berikut ini adalah ciri khas Kartu Kredit Syariah:

- Memiliki tiga jenis akad, yaitu *ijarah* (akad untuk iuran tahunan/keanggotaan), *qardh* (akad pemberian pinjaman untuk pengambilan tunai) dan *kafalah* (penjaminan transaksi)
- Biaya keanggotaan sering disebut juga *rusum al-udhwiyah* yaitu izin penggunaan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

- Tidak menarik biaya dari merchant untuk bank. Adanya justru *ujrah* (upah) atas jasa pelantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tehsil al-dayn)
- Membayar dua jenis biaya keterlambatan kalau tagihan nasabah jatuh tempo. Yang pertama disebut *ta'widh* yaitu membayar biaya penagihan bank sebesar yang menjadi aturan bank. Sementara biaya denda kedua adalah 3 persen dari total tagihan yang disebut *qardhul hasan* dan akan disumbang ke badan amal. Jadi biaya denda itu bukan bunga dan bukan hak dari bank untuk menerimanya.

f. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro atau pemindahbukuan. Giro merupakan sarana untuk kebutuhan transaksi bisnis perorangan dan perusahaan yang didukung juga oleh fasilitas *cash management*.

Berikut ini adalah ciri khas Giro Syariah:

- Akad yang dipakai bisa *wadiah* dan *mudharabah*, tergantung produk rekening giro itu sendiri.
- Kalau giro yang memakai akad wadiah, artinya dana dari giro itu hanya titipan atau simpanan.
- Sementara giro dengan akad mudharabah maksudnya dana yang ada dalam giro itu dapat dipergunakan bank untuk investasi dan menggunakan berjanjian bagi hasil antara bank dan si pemilik giro.
- Tidak ada keuntungan atau bunga dari giro jenis wadiah untuk nasabah, sementara giro jenis mudharabah akan mendapatkan keuntungan berdasarkan bagi hasil investasi yang dilakukan bank
- Khusus giro wadiah, bank boleh memberikan bonus atau insentif untuk menarik perhatian nasabah, tetapi tidak dijanjikan di awal kerja sama.
- Pemilik giro wadiah bisa sewaktu-waktu menarik simpanannya. Beda dengan giro jenis mudharabah yang tidak bisa ditarik serta merta karena dananya sedang diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu.

- Hanya berlaku dua hingga tiga jenis mata uang yaitu Rupiah, Dollar Amerika dan Dollar Singapura (tiap bank memiliki jumlah jenis mata uang berbeda untuk transaksi) .
- Ada biaya administrasi, biaya pengelolaan rekening, biaya materai, cetak laporan transaksi dan penutupan rekening yang diminta oleh bank dari nasabah.

g. Gadai

Bank syariah ternyata tidak hanya terpaku dengan usaha mengambil keuntungan dari produk yang sudah dijelaskan di atas. Bank jenis ini juga mencoba peruntungan dengan membuka usaha gadai yang masuk dalam produk jasa perbankan. Usaha gadai tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.

Berikut ini adalah ciri khas Gadai Syariah:

- Menggunakan akad ***Rahn***, yaitu perjanjian bahwa bank akan memberikan pembiayaan dengan jaminan dari nasabah
- Biaya pemeliharaan barang yang digadai berdasarkan nilai jaminan bukan pinjaman
- Barang sendiri alias bukan milik orang lain
- Tujuan peminjaman dana harus sesuai dengan syariat Islam, artinya bukan untuk digunakan di jalan yang dilarang agama Islam.
- Bisa mencari pemberi jaminan lain kalau tidak mampu menebus barang tersebut.

h. Kredit Modal Usaha

Kredit modal kerja termasuk dalam produk pembiayaan dari bank. Baik bank konvensional maupun syariah memberikan fasilitas kredit untuk modal usaha.

Berikut ini adalah ciri khas Kredit Modal Usaha Syariah:

- Menggunakan prinsip bagi hasil atau nisbah dengan akad *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* dimana sesuai dengan kebutuhan modal usaha tersebut.
- Beberapa bank syariah terkadang melakukan kombinasi dari ketiga akad tersebut di atas untuk mendapatkan akad kredit terbaik bagi nasabahnya.
- Plafon pinjaman minimal Rp 100 jutaan
- Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan modal kerja. Tetapi biasanya 1-2 tahun,
- Ada asuransi bila nasabah yang meminjam meninggal dunia.
- Tidak ada biaya penalti bila pinjaman dilunasi sebelum waktunya.
- Ada biaya administrasi

2. Cara yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan agar Meningkatkan Ketersediaan Produknya

PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan berusaha meningkatkan ketersediaan produknya dengan memperhatikan ketersediaan produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Ketika produk-produk yang ditawarkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan tidak tersedia, maka perusahaan berusaha secepat mungkin untuk menyediakan produknya sehingga ketika diminati oleh nasabah, produk-produk tersebut tersedia tepat waktu.

Pada dasarnya, dalam menjalankan kegiatan perbankan PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan memiliki beberapa program yang berdasarkan syariat Islam sebagai berikut.

1. Mudharabah

Adalah akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal.

Apabila usaha yang *dijalankan* mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung *shahibul maal*, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat *mudharib*, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Prinsip *mudharabah* dibagi menjadi dua, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

2. Musyarakah

Musyarakah adalah akad *kerjasama* di antara dua atau lebih *shahibul maal* untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Perihal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. Jenis-jenisnya ada empat, yakni *Syirkah Mufawadhah*, *Syirkah 'inan*, *Syirkah a'mal*, dan *Syirkah Wujuh*.

3. Wadiah

Adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Prinsip *wadiah* digolongkan menjadi dua macam, yakni *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad dhamanah*. Keduanya berbeda: *Wadiah Yad Amanah* bisa diartikan si penerima *wadiah* tidak bertanggung jawab jika ada kehilangan dan kerusakan pada wadiah yang bukan disebabkan kelalaian atau kecerobohan penerima *wadiah*.

Sementara dalam *Wadiah Yad dhamanah*, si penerima *wadiah* boleh menggunakan *wadiah* atas seizin pemiliknya dengan syarat dapat mengembalikan *wadiah* secara utuh kepada pemiliknya.

4. Murabahah

Murabahah berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak.

5. Salam

Adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya telah disepakati bersama.

6. Istishna

Bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam, yakni jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian, sedangkan penyerahan uangnya bisa dicicil atau ditangguhkan.

7. Ijarah

Prinsip *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

8. Qardh

Prinsip yang satu ini merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Namun, pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam kontrak *Qardh*.

9. Hawalah/Hiwalah

Prinsip hawalah diartikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

10. Wakalah

Prinsip wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain.

3. Standarisasi Produk Perbankan Syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan

Secara garis besar produk perbankan syariah dibagi menjadi 3 bagian yaitu *Produk penyalur dana, produk penghimpun dana dan produk jasanya* diberikan Bank kepada nasabahnya.

1. Produk Penyalur Dana

Dalam penyaluran dana terhadap nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki suatu barang, maka menggunakan prinsip jual beli
- Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa, maka menggunakan prinsip sewa.
- Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa, maka menggunakan prinsip bagi hasil.

Dari ketiga kategori diatas terdapat beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini digunakan karena adanya suatu pemindahan kepemilikan barang (*transfer of property*). Terdapat 3 jenis transaksi jual beli ini yang dibedakan berdasarkan bentuk dan waktu penyerahan barang, antara lain;

- **Murabahah**

Yaitu transaksi jual beli dimana Bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, dan nasabah sebagai pembeli. Dan kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

- **Salam**

Dalam jual beli ini nasabah bertindak sebagai pembeli dan pemesan, dan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Pembayaran yang sudah diserahkan menjadi tanggungan Bank sebagai penerimaan pemesanan.

- **Istishna**

Produk Istishna ini hamper menyerupai salam, namun Istishna ini biasanya digunakan dalam bidang manufaktur. Namun pembayaran Istishna ini dapat dilakukan beberapa kali pembayaran (dapat diangsur)

1. Prinsip Sewa (Ijarah)

Kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa melalui pemindahan kepemilikan atas barang

2. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Dalam prinsip ini terdapat 2 produk, yaitu;

- **Musyarakah** yaitu kerjasama 2 orang atau lebih untuk meningkatkan asset mereka, dan seluruh pihak ikut kontribusi dalam peningkatan asset mereka.
- **Mudharabah** yaitu kerjasama 2 orang atau lebih, tetapi hanya satu pemilik modal dan yang lainnya sebagai pengelolanya.

2. Produk Penghimpun Dana

Penghimpunan dana di perbankan syariah dapat berbentuk Giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah dan mudharabah*.

- Prinsip wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggungjawab atas keutuhan harta yang dititipkan sehingga ia boleh memanfaatkan harta tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

- Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai pemilik modal sedangkan Bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian dilakukan untuk pembiayaan. Dalam hal ini apabila Bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka Bank wajib bertanggung jawab apabila ada kerugian yang mungkin terjadi

3. Produk Jasa Keuangan

Selain Bank dapat melakukan penghimpunan dan menyalurkan dana, Bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa perbankan tersebut antara lain berupa;

- Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya Jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf, yaitu Jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*Spot*). Kemudian Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

- Ijarah (Sewa)

Kegiatan Ijarah ini adalah menyewakan simpanan (*Save deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*Custodian*), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

4. Mekanisme Standarisasi Produk yang Diterapkan PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan

Pada dasarnya, produk yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan sudah setara dengan bank-bank konvensional lainnya. Ini disebabkan PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan. Dengan demikian, untuk menjaga kualitas produknya, perusahaan berusaha membuat standarisasi produk. Adapun mekanisme standarisasi produk adalah dengan memperhatikan produk-produk yang ditawarkan apakah sudah setara dengan produk yang berasal dari bank-bank konvensional demi untuk menjaga mutu perusahaan agar sesuai dengan permintaan nasabah.

C. Pembahasan

1. Ketersediaan Produk di PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan

Adapun produk-produk yang tersedia di PT. BNI Syariah adalah produk tabungan, deposito, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kartu kredit, giro, gadai, kredit modal kerja atau kredit modal usaha.

Tabungan merupakan produk perbankan yang pasti ditawarkan pada nasabah di semua bank, baik konvensional maupun yang syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan dan juga melalui metode canggih lain misalnya internet banking.

Deposito adalah produk bank sejenis jasa tabungan yang baru bisa dicairkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Kalau deposito ini dicairkan sebelum waktunya, nasabah akan terkena penalti dari pihak bank.

Berkaitan dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pihak bank mewajibkan pemohon KPR untuk melengkapi persyaratan administrasi seperti berbagai dokumen, namun kedua bank ini memiliki beberapa perbedaan yang cukup mencolok soal Kredit Pemilikan Rumah.

Seperti layaknya bank-bank konvensional lain, bank syariah juga mengeluarkan produk berupa kartu kredit. Kartu kredit tersebut juga bisa menarik uang cash dari ATM atau pun Gesek Tunai (gestun) di toko atau merchants yang mempunyai lambang bank bersangkutan.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro atau pemindahbukuan. Giro merupakan sarana untuk kebutuhan transaksi bisnis perorangan dan perusahaan yang didukung juga oleh fasilitas *cash management*.

Bank syariah ternyata tidak hanya terpaku dengan usaha mengambil keuntungan dari produk yang sudah dijelaskan di atas. Bank jenis ini juga mencoba peruntungan dengan membuka usaha gadai yang masuk dalam produk jasa perbankan. Usaha gadai tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.

Kredit modal kerja termasuk dalam produk pembiayaan dari bank. Baik bank konvensional maupun syariah memberikan fasilitas kredit untuk modal usaha.

2. Cara yang Dilakukan PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan untuk Meningkatkan Ketersediaan Produknya

Ketersediaan produk merupakan suatu strategi agar penggunaan produk dapat berlangsung secara terus-menerus. Ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah merupakan suatu hal mendasar yang harus dimiliki oleh bank syariah. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan menjaga kelangsungan usahanya dengan cara mempersiapkan produk-produk perbankan syariah agar selalu tersedia kapanpun dibutuhkan.

3. Standarisasi Produk Perbankan Syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan

Standarisasi produk merupakan hal-hal yang wajib diterapkan oleh perbankan syariah. Akan tetapi, kendala yang sering terjadi adalah masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Yang kedua tingkat pemahaman (*awareness*) produk syariah. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham akan produk-produk maupun istilah-istilah di perbankan syariah. Dan yang ketiga industri perbankan syariah kesulitan untuk mencari SDM yang berkompeten dalam bidangnya.

4. Mekanisma Standarisasi Produk yang Diterapkan PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan

Agar produk perbankan syariah memiliki standarisasi yang sama dengan bank konvensional, maka PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan selalu berusaha meningkatkan teknologi dan fasilitas yang ada di perusahaan sehingga standarisasi produk sama dengan bank konvensional. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan menambahkan teknologi yang terbaru yang terkomputerisasi sehingga produk yang ditawarkan oleh perusahaan memiliki standarisasi produk yang sama dengan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

5. Perbedaan produk perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah bahwa produk perbankan syariah selalu menjalankan prinsip-prinsip Islam dan tidak memberikan bunga kepada nasabah akan tetapi bonus. Sedangkan perbankan konvensional memberikan keuntungan dalam bentuk bunga kepada nasabah.
6. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan sudah menerapkan produk yang sesuai dengan standarisasi syariah agar berbeda dengan produk perbankan konvensional dengan cara mengikuti kriteria dari standar yang sudah ditetapkan oleh Negara.
7. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan meningkatkan ketersediaan produknya dengan cara memperhatikan kecukupan produk apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. PT. BNI Syariah Cabang Adam Malik Medan hendaknya terus meningkatkan ketersediaan produk agar mampu melayani permintaan nasabah.
2. Tetap menjaga standarisasi produk perbankan agar sesuai dengan mutu produk-produk bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran* Terjemahan. Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus. Sunnah. Abdullah, 2015).
- Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, cet, 2* (Bandung Citapustaka Media Perintis, 2014).
- Bambang Saputra, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi market share bank syariah. *Jurnal*. Vol. 5, No. 2, (2016).
- Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar*, (Yogyakarta, 2008).
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, (Jakarta, 2011).
- Gufron A.Mas^{adi}, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2012)
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2007).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2010).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012).
- Imam Nasaiy, *Sunan Nasaiy*, Dar al-Fikr, (Beirut, 2011).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2003).
- Muhammad Syafiⁱ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama*, (Jakarta, 2014).
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah, Pustaka Setia*, (Bandung, 2009).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, Pena Ilmu dan Amal, (Jakarta, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).